PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR : 015 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang : a. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 027 bulan September 2005 tentang Pedoman Administrasi Akademik di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dipandang perlu disempurnakan dalam Peraturan Rektor yang baru, yang diantaranya mengatur tentang penegakkan norma dan tata laksana akademik UPN "Veteran" Jakarta;

c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 9 Oktober 2014 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2014 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Jakarta (Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 30 November 2015 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 28 Desember 2015 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 19 Mei 2016 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UPN "VETERAN" JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan akademik adalah semua peraturan tentang pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dan bersifat mengikat semua elemen yang diperlukan guna pelaksanaan sistem pendidikan dalam proses pembelajaran di UPN "Veteran" Jakarta.
2. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
5. Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau LPNK adalah lembaga pemerintahan pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
7. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor yang membidangi Akademik.
8. Biro AKPK adalah Biro yang menangani kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama.
9. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan di Universitas.
11. Mahasiswa aktif adalah peserta didik yang mengikuti masa perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Mahasiswa tidak aktif adalah peserta didik yang tidak melaksanakan her-registrasi akademik dan membayar biaya kuliah pada waktu yang telah ditentukan.
13. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Universitas, berdasarkan pedoman dan peraturan Kementerian.
14. Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi, diangkat berdasarkan Surat Tugas, atas persetujuan dan usulan Dekan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Perwalian adalah kegiatan (bimbingan) antara dosen dengan mahasiswa untuk mengatur strategi pengambilan mata kuliah pada Kartu Rencana Studi berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
16. Kurikuler kegiatan yang bersangkutan dengan kurikulum
17. Ko Kurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intra kurikuler biasanya dilaksanakan di luar jadwal intra kurikuler
18. Ekstrakurikuler kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas umumnya di luar kurikulum belajar.
19. Registrasi adalah pendaftaran yang mencangkup registrasi administratif dan akademik.
20. Referensi SKRIPSI adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam suatu ilmu tertentu.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Jenis Pendidikan

Pasal 2

(1) Jenis Pendidikan Akademik terdiri atas 2 (dua) jenjang atau strata, yaitu:
   a. Sarjana yang memberikan gelar Sarjana
   b. Magister yang memberikan gelar Magister
(2) Jenis Pendidikan Vokasi memberikan gelar Ahli Madya, merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
(3) Jenis Pendidikan Profesi dan memberikan gelar sesuai profesinya, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program Pendidikan

Pasal 3

(1) Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
(2) Program Magister merupakan program akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
(3) Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Kurikulum

Pasal 4

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dikembangkan mengacu pada SN-Dikti.

(2) Kurikulum Program Pendidikan di Universitas disusun berdasarkan Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni.

(3) Kurikulum Program Studi mencakup capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

(4) Bahan kajian yang dirumuskan menjadi mata kuliah untuk setiap program studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(5) Kurikulum Program Studi memuat Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang terdiri atas mata kuliah :
   a. Pendidikan Agama 3 (tiga) sks;
   b. Pancasila 2 (dua) sks;
   c. Pendidikan Kewarganegaraan 3 (tiga) sks;
   d. Bahasa Indonesia 3 (tiga) sks;
   e. Kepemimpinan 3 (tiga) sks.

(6) Kurikulum di lingkungan Universitas yang memberi materi muatan Bela Negara diatur melalui Keputusan Rektor.

(7) Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler.

Semester Reguler

Pasal 5

(1) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan semester genap.

(3) Periode semester ganjil pada bulan Agustus sampai dengan Januari

(4) Periode semester genap pada bulan Februari sampai dengan Juli

Semester Antara

Pasal 6

Semester Antara ditujukan untuk mata kuliah yang sudah pernah diambil.

Satuan Kredit Semester (sks)

Pasal 7

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah responsif, atau tutorial, terdiri atas:
   a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester meliputi penyelesaian tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka; dan
   c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dan atau kelompok untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.

(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
   a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan;
   b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Beban sks Per Jenjang Program

Pasal 8

Beban belajar penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (sks) program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai berikut:

a. Program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks

b. Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
c. Program Profesi setelah menyelesaikan program sarjana paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS
d. Program Magister paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Pengambilan Mata Kuliah

Pasal 9

(1) Pada setiap semester mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah sesuai dengan urutannya dalam kurikulum.
(2) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 semester pada tahun pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya yang diatur oleh masing-masing fakultas.
(3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 10

(1) Warga Negara Indonesia dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas melalui seleksi nasional, seleksi mandiri dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas melalui seleksi atau jalur kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan diawal tahun akademik

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister, Profesi, dan Diploma

Pasal 11

(1) Penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister, Profesi dilakukan pada semester ganjil dan genap.
(2) Penerimaan calon mahasiswa baru Program Diploma Tiga dilakukan diawal tahun akademik
(3) Sistem penerimaan mahasiswa baru ayat (1) dan (2), diatur dalam aturan Universitas

Persyaratan Mahasiswa Asing

Pasal 12

(1) Mahasiswa asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Universitas.
(2) Mahasiswa asing mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengikuti pendidikan di Universitas dengan melengkapi persyaratan:
   a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
   b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.
   c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
   d. Bukti kemampuan bahasa Indonesia.
   e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Rektor.
(3) Mahasiswa asing yang telah diterima, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Mendapatkan izin belajar dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
   b. Lulus tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas.
   c. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.
(4) Persyaratan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan persyaratan untuk melakukan registrasi di Universitas.

BAB IV
REGISTRASI

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif

Persyaratan Registrasi Administratif

Pasal 15

(1) Registrasi administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.
(2) Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
   a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;
   b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi;
   c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan;
   d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/ lamaran;
   e. Membayar biaya pendidikan untuk semester yang berlaku.
   f. Bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa.
(3) Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan registrasi berikut :
   a. Membayar biaya pendidikan untuk semester yang berlaku sesuai jadwal pembayaran;
   b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku untuk diberikan status aktif pada semester yang berlaku.
(4) Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif tidak diperkenankan melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program studi.

Bagian Kedua
Registrasi Akademik

Persyaratan Registrasi Akademik

Pasal 16

(1) Registrasi akademik yaitu kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik.

(2) Layanan akademik dilakukan secara online melalui melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang dapat diakses pada website *http://akademik.upnvj.ac.id.*
(3) Syarat melakukan registrasi akademik telah melakukan atau menyelesaikan registrasi administratif dan dengan status mahasiswa aktif.
(4) Untuk melaksanakan registrasi akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen *user manual* yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online (SIAKAD) Universitas baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.

Status Mahasiswa

Pasal 17

Mahasiswa meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status terdaftar di Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Perubahan Rencana Studi

Pasal 18

(1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah yang tercantum pada kartu studi dan diatur oleh masing-masing fakultas
(2) Pelaksanaan perubahan rencana studi tidak dapat diwakilkan
(3) Pengisian pembatalan kartu rencana studi oleh mahasiswa dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan akademik yang ditetapkan, dan mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Mahasiswa yang Tidak Terdaftar (Non-Aktif)

Pasal 19

(1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 1 (satu) semester berstatus tidak terdaftar kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Dekan.

(2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut turut dianggap mengundurkan diri atau berhenti sebagai mahasiswa.
(3) Pengunduran diri mahasiswa atau berhenti sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 20

(1) Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
(2) Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi yang sah untuk semester terkait.

BAB V
LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Kalender Akademik

Pasal 21

(1) Semua kegiatan akademik berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Sivitas akademika wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan.
(3) Kelalaian dalam memperhatikan kalender akademik oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
(4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika, baik yang bersifat kurikuler, ko kurikuler maupun ekstra kurikuler, wajib mengacu pada kalender akademik Universitas.

Pembimbingan Akademik

Pasal 22

(1) Pembimbingan akademik adalah kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa dalam mempersiapkan pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan prestasi akademik mahasiswa.

(2) Pembimbingan akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal 3 kali per semester

(3) Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait dan berkewajiban untuk:

a. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikan
b. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif
c. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studinya.

(4) Jadwal pembimbingan akademik sesuai dengan yang tercantum dalam kalender akademik.

(5) Pembimbingan akademik mempertimbangkan antara lain :

a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah
b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

Perkuliahan dan Ujian

Pasal 23

(1) Semua mahasiswa yang memenuhi syarat administratif dan akademik serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar (aktif), berhak mendapatkan layanan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Ujian

Pasal 24

(1) Masa ujian pada setiap semester tertera pada kalender akademik Universitas
(2) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh masing-masing fakultas
(3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk meminta tambahan layanan akademik, termasuk ujian khusus.

Peserta Ujian

Pasal 25

(1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah tertentu apabila :
   a. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Peserta Ujian yang sah sebagai bukti diri
   b. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik
   c. Memenuhi semua syarat untuk menempuh ujian tersebut
   d. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a,b dan c harus dipatuhi
(2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
   a. Mentaati semua peraturan dan tata tertib ujian yang berlaku
   b. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang ujian/tempat ujian
   c. Menyerahkan lembar ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian
(3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan untuk :
   a. Berprilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian
   b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian
   c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian
   d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban peserta ujian lain atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya
   e. Menggunakan catatan, buku dan atau sumber informasi lain selama ujian berlangsung kecuali untuk matakuliah dengan ketentuan lain

(4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku
(5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan ayat (3) dapat dikenakan sanksi akademik
(6) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen pengampu/koordinator

Pengawas Ujian

Pasal 26

(1) Pengawas ujian adalah dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan surat keputusan Rektor
(2) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
    a. Memeriksa keabsahan peserta ujian
    b. Memastikan peserta ujian duduk sesuai nomor ujian
    c. Menetapkan benda-benda yang dapat dibawa oleh peserta ujian ketempat duduk
    d. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas dalam ruang ujian
(3) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
dan penghentian studi tetap

Pasal 27

Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan akan dilakukan evaluasi pada tahapan semester, dan jika tidak memenuhi ketentuan berikut dibawah ini akan dikenakan sanksi pemberhentian studi tetap (DO/Drop Out)

(1) Evaluasi dilakukan untuk Program Sarjana harus mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00 dengan ketentuan:
    a. Dua semester tahun pertama, mampu mengumpulkan paling sedikit 20 sks
    b. Empat semester tahun kedua, mampu mengumpulkan paling sedikit 40 sks

c. Enam semester tahun ketiga, mampu mengumpulkan paling sedikit 60 sks
d. Delapan semester tahun keempat, mampu mengumpulkan paling sedikit 80 sks
e. Sepuluh semester tahun kelima, mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks
f. Dua belas semester tahun keenam, mampu mengumpulkan paling sedikit 120 sks
g. Empat belas semester tahun ketujuh, telah menyelesaikan studinya dengan mengumpulkan paling sedikit 144 SKS, termasuk SKS Tugas Akhir

(2) Evaluasi dilakukan untuk Program Magister pada satuan semester tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3,00 dengan ketentuan:
a. Dua semester tahun pertama, mampu mengumpulkan paling sedikit 16 sks
b. Empat semester tahun kedua, mampu mengumpulkan paling sedikit 29 sks
c. Enam semester tahun ketiga, mampu mengumpulkan paling sedikit 38 sks
d. Delapan semester tahun keempat, mampu mengumpulkan paling sedikit 42 sks, termasuk tugas akhir (Tesis)

(3) Evaluasi dilakukan untuk Program Diploma Tiga pada satuan semester tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00 dengan ketentuan:
a. Dua semester tahun pertama, mampu mengumpulkan paling sedikit 20 sks
b. Empat semester tahun kedua, mampu mengumpulkan paling sedikit 40 sks
c. Enam semester tahun ketiga, mampu mengumpulkan paling sedikit 60 sks
d. Delapan semester tahun keempat, mampu mengumpulkan paling sedikit 80 sks
e. Sepuluh semester tahun kelima, mampu mengumpulkan paling sedikit 108 sks, termasuk laporan tugas akhir

(4) Evaluasi dilakukan untuk Program Profesi pada satuan semester tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00 dengan ketentuan:
a. Pada akhir tahun pertama mampu mengumpulkan paling sedikit 10 sks
b. Pada akhir tahun kedua mampu mengumpulkan paling sedikit 20 sks

c. Pada akhir tahun ketiga mampu mengumpulkan paling sedikit 25 sks
d. Untuk Fakultas Kedokteran diatur dengan ketentuan tersendiri.

Tugas Akhir

Pasal 28

(1) Tugas akhir Studi jenjang Sarjana adalah karya tulis berupa Skripsi atau Tugas lainnya yang ditetapkan oleh masing Fakultas.
(2) Bobot satuan kredit semester (sks) Skripsi adalah 4 – 6 sks sesuai ketetapan masing-masing Program Studi.
(3) Pedoman teknis penulisan Skripsi diatur sepenuhnya oleh Fakultas masing-masing.

BAB VI
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP AKHIR

Bagian Kesatu
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 29

(1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa merupakan bagian prestasi akademik mahasiswa
(2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester
(3) Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah
(4) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah
(5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi di rekapitulasi menjadi nilai akhir bagi seorang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tertentu
(6) Mahasiswa berhak mendapatkan evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Penilaian Prestasi Mahasiswa

Pasal 30

(1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa akan diatur dalam ketentuan tersendiri
(2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester
(3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi dan akuntabilitas
(4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut :

Huruf	Nilai Angka	Angka Mutu	Sebutan Mutu
A	85 – 100	4.00	Dengan pujian
A-	80 – 84.99	3.75	Sangat baik sekali
B+	75 – 79.00	3.50	Baik sekali
B	70 – 74.99	3.00	Baik
B-	65 – 69.99	2.75	Cukup baik
C+	60 – 64.99	2.50	Lebih dari cukup
C	55 – 59.99	2.00	Cukup
D	40 – 54.99	1.00	Kurang
E	Kurang dari 40	0.00	Gagal
T	-	-	Tertunda

Pasal 31

Penilaian hasil ujian menggunakan *grade* yang telah disepakati dan dihitung dari akumulasi nilai tugas terstruktur, partisipasi, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir.

Nilai yang Bermasalah

Pasal 32

(1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil
(2) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang dibebankan dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai T (Tunda)
(3) Mahasiswa yang memperoleh nilai T seperti dimaksud pada ayat (2) diatas, harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat (7) tujuh hari semenjak nilai T tersebut diumumkan
(4) Perubahan nilai T tersebut harus segera dimasukan oleh dosen yang bersangkutan melalui portal akademik dosen pada waktu yang ditetapkan
(5) Nilai T tersebut otomatis menjadi E (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu 7 (tujuh) hari.
(6) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai T tidak diperhitungkan
(7) Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan dosen pengampu belum memasukan nilai, maka mahasiswa berhak mendapatkan nilai B
(8) Perubahan dapat dilakukan dengan persetujuan ketua program studi yang diketahui wakil dekan bidang akademik.

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 33

(1) Universitas menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
(2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan angka yang menunjukan prestasi atau kemajuan belajar dalam satu semester
(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh

Derajat Keberhasilan

Pasal 34

(1) Kelulusan mahasiswa ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS)
(2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi dan predikat keluluasan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
(3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS)
(4) Perhitungan IPS, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan formula yang ditentukan.

Penyelesaian Program Sarjana, Magister, Diploma dan Profesi

Pasal 35

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, Magister, Diploma dan Profesi, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Sarjana, Diploma dan dinyatakan dengan IPK ≥ 2,00 berdasarkan hasil rapat penetapan kelulusan atau rapat yudisium
b. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Magister dan dinyatakan lulus dengan IPK ≥ 2,75 berdasarkan hasil rapat penetapan kelulusan atau rapat yudisium
c. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh Program Profesi dan dinyatakan dengan IPK ≥ 3,00 berdasarkan hasil rapat penetapan kelulusan atau rapat yudisium
d. Mata kuliah tugas akhir, skripsi dan tesis harus lulus dimana nilai kelulusan minimal B.
e. Dilaporkan ke Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dan untuk diterbitkan Keputusan oleh Rektor

Predikat Kelulusan

Pasal 36

(1) Setiap lulusan program pendidikan Universitas diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang diperoleh maupun kriteria lain yang ditetapkan oleh Rektor

(2) Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing kelulusan ditentukan melalui keputusan Rektor

Yudisium

Pasal 37

(1) Yudisium adalah proses evaluasi akhir kegiatan belajar mahasiswa oleh fakultas.
(2) Rapat yudisium menetapkan kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menjadi sarjana, magister, diploma dan profesi.
(3) Rapat yudisium diselenggarakan oleh Pimpinan Fakultas.
(4) Jadwal Yudisium dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku.
(5) Hasil Yudisium oleh Dekan ditetapkan sebelum nilai UAS diumumkan dan disampaikan ke Rektor untuk diterbitkan keputusan.
(6) Hasil rapat disahkan oleh Dekan untuk diajukan penerbitan Keputusan oleh Rektor.
(7) Daftar mahasiswa yang diterbitkan dalam Keputusan Rektor adalah daftar yang akan digunakan sebagai dasar pencetakan Ijazah.
(8) Fakultas wajib membuat SOP Yudisium antara lain:
    a. Penyelesaian masa studi
    b. Pengumpulan skripsi/tesis/tugas akhir
    c. Penyelesaian kewajiban akademik lainnya
(9) Tanggal kelulusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda

Pasal 38

(1) Universitas menyelenggarakan minimal dua kali dalam satu tahun
(2) Wisudawan yang mengikuti wisuda adalah wisudawan yang tertera nama-namanya dalam Keputusan Rektor tentang Yudisium

Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Profesi,
Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 39

(1) Ijazah dan Transkrip akademik sarjana atau magister diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan program diploma, sarjana dan magister.
(2) Transkrip akademik pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan pada Pasal 7 peraturan ini
(3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah perlu diberikan kepada lulusan dalam menunjang kompetensi lulusan
(4) Sertifikat Profesi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

BAB VII
MASA STUDI

Bagian Kesatu
Masa studi dan Perpanjangan Masa Studi
Program Sarjana, Magister, dan Diploma Tiga,

Pasal 40

(1) Waktu studi program sarjana ditempuh paling cepat 7 (tujuh) semester dan paling lama dalam 14 (empat belas) semester.
(2) Waktu studi program magister ditempuh dalam 4 (empat) semester dan paling lama dalam 8 (delapan) semester.
(3) Waktu studi diploma tiga ditempuh dalam 6 (enam) semester dan paling lama dalam 10 (sepuluh) semester.

Bagian Kedua
Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

Pasal 41

(1) Penghentian studi sementara bagi mahasiswa tidak memengaruhi batas waktu studi yang telah ditetapkan.

(2) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi.
(3) Mahasiswa yang ingin menghentikan studi sementara pada suatu semester tertentu, karena alasan yang kuat harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan beban 0 (nol) SKS, dan harus memenuhi syarat berikut:
   a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan
   b. Mendapat izin tertulis dari Dekan
   c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan 0 (nol) sks.
(4) Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi akademik hanya diijinkan mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS dan melakukan prosedur penghentian studi sementara, ditambahkan batas waktu pengajuan studi sementara.
(5) Bagi mahasiswa yang sedang cuti akademik, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, administrasi dan mengikuti organisasi kemahasiswaan.

Penghentian Studi Tetap

Pasal 42

(1) Mahasiswa yang mengikuti studi dan hasil evaluasi kemajuan studinya tidak mencapai IPK dan jumlah SKS yang dikumpulkan sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (1),(2),(3),(4), dinyatakan berhenti tetap (drop out).
(2) Mahasiswa dengan masa studi sudah melampaui batas sebagaimana tercantum pada pasal 39 ayat (1),(2),(3) dan (4) maka mahasiswa tersebut dinyatakan berhenti tetap.

Pejabat yang berhak memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 43

Pejabat yang berhak memutuskan status mahasiswa di UPN Veteran Jakarta adalah Rektor atau Pejabat yang diberi wewenang untuk hal tersebut.

BAB VIII
MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 44

Mahasiswa pindah program studi diatur sebagaimana peraturan dari Kementerian.

BAB IX
KULIAH KERJA NYATA

Pasal 45

Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dalam menempuh studi dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan akademik.

BAB X
LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

Pasal 46

(1) Jika KTM hilang mahasiswa wajib meminta pengganti KTM.
(2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Polisi untuk mendapatkan surat keterangan hilang
(3) Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Biro AKPK
(4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan layanan akademik.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Pasal 47

(1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak
(2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut.

a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Dekan dengan ketentuan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari kepolisian atau melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak
b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 48

(1) Dengan dikeluarkan peraturan ini, semua peraturan yang terdahulu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
(2) Peraturan ini dinyatakan berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2017
REKTOR,

EDDY S. SIRADJ
NIP 195603081983031002